

PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan penataan terhadap perangkat daerah agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengatur mengenai asas pembentukan perangkat daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan UPTD, staf ahli, kelompok jabatan fungsional dan pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa hal yang perlu disesuaikan.

Selain itu, perubahan kebijakan nasional, penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dinamika kebutuhan pelayanan publik menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian terhadap perangkat daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tebo memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap perangkat daerah, dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian tugas yang proporsional, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai landasan hukum bagi perangkat daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah ke depan.

II. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. Menyesuaikan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

2. Mengoptimalkan kinerja perangkat daerah melalui pembagian urusan yang lebih proporsional berdasarkan beban kerja, kompleksitas urusan, serta kebutuhan strategis daerah.
3. Menyesuaikan ketentuan kelembagaan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten .
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pelayanan kepada masyarakat, dengan melakukan penyempurnaan terhadap susunan perangkat daerah yang telah ada.
5. Mendukung pelaksanaan kebijakan prioritas daerah, termasuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Terwujudnya susunan perangkat daerah yang rasional, proporsional, dan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan beban kerja serta kompleksitas urusan pemerintahan daerah.
2. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, melalui perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas serta tidak tumpang tindih.
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja perangkat daerah, guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara optimal.
4. Terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penataan organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
5. Dukungan perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP PENGATURAN, DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

A. Pokok Pikiran

Pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan susunan perangkat daerah yang ada saat ini dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta hasil evaluasi kelembagaan yang menunjukkan perlunya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk mengakomodasi urusan pemerintahan yang berkembang serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara lebih optimal.

B. Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- 1) Perubahan nomenklatur dan/atau klasifikasi perangkat daerah;
- 2) Pembentukan, penggabungan, atau penghapusan unit organisasi perangkat daerah berdasarkan evaluasi kebutuhan;
- 3) Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk kebijakan nasional tentang kelembagaan daerah.

C. Objek yang Akan Diatur

Objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yaitu Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tebo serta tipologi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur;

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Jangkauan pengaturan meliputi:

1. Penyesuaian terhadap klasifikasi perangkat daerah berdasarkan tipologi urusan pemerintahan yang ditangani;
2. Perubahan nomenklatur perangkat daerah tertentu;

Arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini diarahkan untuk:

1. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ramping, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah agar mampu merespon kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih adaptif dan cepat;
3. Menjamin keselarasan dengan kebijakan nasional dan regulasi yang lebih tinggi, khususnya dalam hal pedoman penyusunan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tebo.